ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA - KEMENKO PANGAN
2026
PERMENKO PANGAN NO. 1, BN.2026/NO. 5, 20 HLM.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

ABSTRAK **:** Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah. Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 147 Tahun 2024; Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Perubahan ketentuan meliputi penataan kembali susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator dengan menambahkan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara serta mengubah nomenklatur Bagian Keenam Bab IV menjadi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Penyesuaian materi pengaturan mengatur rincian tugas dan fungsi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat yang membawahi Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan serta Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, disisipkan Bagian Ketujuh Bab IV serta 6 (enam) pasal baru di antara Pasal 30 dan Pasal 31, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, Pasal 30E, dan Pasal 30F, yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang membawahi Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara. Peraturan ini juga mengubah lampiran mengenai bagan susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
- Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5.